



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LATIHAN KERJA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah UPT Latihan Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Kepala UPT Latihan Kerja adalah Kepala UPT Latihan Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) UPT Latihan Kerja adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) UPT Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

### Pasal 3

UPT Latihan Kerja sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1), adalah UPT Latihan Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti (Kelas A).

### Pasal 4

UPT Latihan Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi KOPERASI Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Latihan Kerja, terdiri dari :
  - a. kepala UPT Latihan Kerja;
  - b. kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Latihan Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS POKOK

### Bagian Kesatu Kepala UPT Latihan Kerja

### Pasal 6

Kepala UPT Latihan Kerja mempunyai tugas :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan UPT Latihan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyimpan bahan perumusan konsep kebijakan teknis pengelolaan UPT Latihan Kerja sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
- d. mensosialisasikan kebijakan teknis yang telah ditetapkan agar masyarakat mengetahui dan memahami;

- e. menyelenggarakan pelatihan kerja dan analisis kebutuhan, pasar kerja guna optimalisasi pelayanan bagi tenaga kerja;
- f. mengawasi pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan selanjutnya;
- g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data kebutuhan pasar kerja sebagai bahan analisis kebijakan;
- h. memberikan informasi kebijakan teknis UPT Latihan Kerja guna meningkatkan pemahaman;
- i. mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja;
- j. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antara unit kerja dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- l. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan kegiatan UPT Latihan Kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT Latihan Kerja;
- d. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- e. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana UPT Latihan Kerja agar digunakan sesuai kebutuhan;
- f. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventaris UPT Latihan Kerja guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
- g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- h. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyampaikan informasi kebijakan teknis UPT Latihan Kerja kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- l. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja terhadap bawahan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

#### Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

### BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 9

Kepala UPT Latihan Kerja dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti dan sumber dana lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### BAB VIII ESELONISASI

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPT Latihan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Jabatan Pengawas Eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Latihan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Jabatan Pengawas Eselon IV.b.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap

menduduki Jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Latihan Kerja Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 69

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN  
MERANTI NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS LATIHAN KERJA PADA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

STRUKTUR ORGANISASI UPT LATIHAN KERJA PADA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL